

***Collaborative Governance* Sebagai Alternatif Pemerintah Daerah dan Perseroan Dalam Mengatasi Permasalahan Sektor Pertambangan: Studi Program TJSL Tambang Galian C PT. AMS di Kabupaten Banyuwangi**

Fikri Gali Fernando Holqi¹⁾, Abdus Salam²⁾

^{1), 2)} *Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas, No. 246, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur
Email : fikrigali61@webmail.umm.ac.id*

ABSTRACT

Mining activities always provide negative potential in environmental and social aspects. This can be identified in the emergence of community opposition to mining activities. To reduce this, mutually beneficial handling between the Company and the Community is needed, Thus, local governments have a role to create good and mutually beneficial relationships through Collaborative Governance policies. This study seeks to identify the concept of Collaborative Governance carried out in the implementation of the TJSL program at the C Quarry in Banyuwangi Regency through relations between local governments, mining companies, and civil society. Implementing a qualitative approach with the type of case study. Primary data contains observations, interviews, and documentation. Secondary data contains findings in journals, books, and other literature. The results of the study stated that Collaborative Governance in the mining sector carried out through the implementation of the TJSL program at the C Quarry in Banyuwangi Regency involved several stakeholders including the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Banyuwangi Regional Government, the Environmental Agency, Mining Companies, and Community Leaders. The mining company actualizes the TJSL principle which is carried out by implementing several programs, namely by contributing material funds to each hamlet allocated to the realm of places of worship, besides that the company is also responsible for all damage that occurs as a result of the activities of highly loaded mining trucks to road infrastructure, as well as sirtu mining material products allocated to community needs as building materials, thus creating a mutually beneficial relationship.

Keywords: *Collaborative Governance, TJSL, Local Governance*

ABSTRAK

Aktivitas pertambangan senantiasa memberikan potensi yang negative pada aspek lingkungan dan sosial. Hal ini dapat diidentifikasi pada munculnya pertentangan Masyarakat pada aktivitas pertambangan. Untuk mereduksi hal itu, dibutuhkan penanganan yang saling menguntungkan antara Perusahaan dan Masyarakat, Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran untuk menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan melalui kebijakan Collaborative Governance. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi konsep Collaborative Governance yang dilakukan dalam implementasi program TJSL pada Tambang Galian C di Kabupaten Banyuwangi melalui relasi antara pemerintah daerah, Perusahaan tambang, dan masyarakat sipil. Mengimplementasikan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, Data primer memuat hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Data sekunder memuat temuan pada jurnal, buku, dan literatur lain. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Collaborative Governance pada sektor pertambangan yang dilakukan melalui implementasi program TJSL pada Tambang Galian C di Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa stakeholder yang meliputi kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan Tambang, dan Tokoh Masyarakat. Perusahaan tambang mengaktualisasi prinsip TJSL yang dilakukan dengan menerapkan beberapa program yaitu dengan memberikan sumbangan dana materiil pada tiap dusun yang dialokasikan ke ranah tempat ibadah, selain itu perusahaan juga bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi akibat dari aktivitas truk tambang yang bermuatan tinggi terhadap infrastruktur jalan, serta hasil meterial tambang sirtu yang dialokasikan pada kebutuhan masyarakat sebagai bahan bangunan, sehingga menciptakan relasi yang saling menguntungkan.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, TJSL, Pemerintah Daerah*

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan terkait perlunya tuntutan lingkungan atas operasional kerja yang berhubungan dengan sektor SDA (Penjelasan Pasal 74 ayat 1 UU PT). Dan hal itu secara spesifik tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Penjelasan Pasal 2 PP TJSL PT). Idealnya, konstelasi TJSL mampu dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai agenda dalam rangka strategi alternatif untuk menciptakan aktivitas peningkatan perekonomian masyarakat. Pada saat ini, konsep, ruang lingkup serta pelaksanaan TJSL dalam beberapa tata tertib perundang-undangan mempunyai sifat yang tidak koheren. Hal itu berdasarkan pada penggunaan istilah untuk mengidentifikasi beban TJSL pada beberapa norma. Sebutan yang berbeda mampu menciptakan interpretasi yang berlainan, dengan demikian memunculkan output berbeda (Karjoko et al., 2019).

Istilah TJSL senantiasa disamakan dengan istilah CSR. Namun, pada dasarnya memiliki substansi yang sedikit berbeda. Konteks program TJSL bersifat *legal obligation*, terakait hal tersebut terdapat keharusan untuk bertanggung jawab atas instruksi pada undang-undang, serta reklamasasi maupun memberikan kompensasi atas kerusakan yang diciptakan. Sedangkan *Corporate Social Responsibility* berada pada ranah moral dan bersifat sukarela (*Voluntary*), ketentuannya tidak sama dengan hukum (Fauzi, 2020). Hal itu merupakan sebagai upaya menciptakan program SDGs yang berkesinambungan. Beban industri memiliki fungsi dalam menaplikasikan strategi SDGs yang diorientasikan sebagai usaha menumbuhkan struktur kehidupan dan lingkungan, hal ini meliputi implikasi yang baik pada perseroan, masyarakat lokal, hingga masyarakat secara menyeluruh. Orientasi yang akan dicapai dengan adanya peraturan tersebut, sebagai agenda dalam membentuk relasi antara perseroan yang berkesinambungan dan relevan dengan lingkungan, norma, nilai serta budaya masyarakat sekitar (Naiborhu, 2018). Implementasi TJSL perusahaan sepatunya dikondisikan dengan kapabilitas perusahaan serta kebutuhan masyarakat lokal. Secara ideal, rencana TJSL perlu disusun oleh bersama antara tiga pihak yaitu antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar. Upaya perusahaan melakukan TJSL membutuhkan dukungan dari pemerintah serta masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan bentuk tuntutan atas masyarakat serta pemerintah berdasarkan konsekuensi perkembangan usaha yang memiliki potensi mengganggu keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem lingkungan titik aktivitasnya (Said, 2018). Implementasi TJSL adalah bersifat *mandatory (legal obligation)* bentuk amanat Pasal 33 UUD 1945, tidak

sama dengan rata-rata negara lain yang bersifat *voluntary*. Konsekuensi negatif yang timbul dari tidak diaturnya acuan efektifitas penerapan TJSL perusahaan kepada masyarakat lokal. Hingga dapat menciptakan permasalahan yaitu mampu membuka potensi kesalahan bagi perusahaan dalam menginterpretasi istilah tersebut kedalam program TJSL. Sehingga, pelaksanaan program TJSL tidak berkesinambungan dan tidak efektif (Hidayat et al., 2020). Dengan demikian diperlukan langkah dan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, perusahaan, serta masyarakat untuk mencapai suatu konsensus dalam rangka menghindari potensi permasalahan lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. *Collaborative Governance* diharapkan mampu mengatasi perosoalan tersebut melalui dukungan dari program pemerintah daerah. *Collaborative Governance* adalah suatu fase yang memuat para stakeholder yang senantiasa memiliki kepentingan masing-masing dalam rangka mewujudkan suatu tujuan Bersama (Hartman, 2002). *Collaborative* atau kolaborasi merupakan suatu mekanisme Kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing actor antara pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat sipil sebagai upaya menciptakan tujuan secara kolektif (Rahajeng & Manaf, 2015). Landasan fundamental pada tujuan kolaborasi ini dalam rangka merealisasikan suatu unsur kemanfaatan atau *mutualisme*. Kolaborasi ini diperuntukan untuk memberikan Solusi permasalahan pada suatu sistem yang memiliki kompleksitas tinggi. Dalam hal ini Kerjasama merupakan sebuah mekanisme sosial yang memuat tindakan tertentu yang berorientasi pada tujuan kolektif dengan saling berkaitan satu sama lain (Abdulsyani, 1994).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah et al.,(2023) yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang” menyatakan bahwa penanganan banjir di Kota Semarang dengan menggunakan *Collaborative Governance* melibatkan WaliKota, BPBD, swasta, masyarakat. Sehingga, struktur relasi yang terbentuk mampu berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Bela & Utama, (2022) berjudul “Model *Collaborative Governance* dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu” menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan Pembangunan pariwisata, Kabupaten Ogan mengaktualisasi model *Collaborative Governance* dengan strategi yang menjunjung tinggi diskusi atau dialog melalui perumusan idedntifikasi masalah dan strategi alternatif kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadlurrahman et al., (2022) dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur” yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya unsur musyawarah yang diorientasikan untuk menciptakan *network administrative* sehingga mampu menguraikan lebih spesifik tugas dan fungsi *stakeholder*, serta

dibutuhkan organisasi yang bertujuan sebagai pengembang pariwisata.

Sehingga, penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep *Collaborative Governance* pada sektor pertambangan yang dilakukan melalui implementasi program TJSL pada Tambang Galian C di Kabupaten Banyuwangi melalui relasi antara pemerintah daerah, PT. AMS, dan masyarakat sipil.

Secara umum, metode dalam penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif serta jenis studi kasus. Menurut John W. Creswell, pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu teknik identifikasi dalam rangka mengkonstruksi problem sosial atau manusia berlandaskan pembentukan gambar holistik yang dicetuskan melalui narasi, memberikan perspektif informan dengan mendetail, serta dirumuskan pada latar ilmiah. Sedangkan studi kasus adalah cara pengumpulan data serta informasi yang terorganisir, komprehensif, mendetail, kompleks. Hal ini meliputi aspek fisik, psikologis, fenomena, latar sosial dengan tujuan utama untuk mengetahui secara mendalam terkait kasus yang sedang diteliti (Samsu, 2017).

2. Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi Melalui Fungsi Desentralisasi

Di Indonesia, konsep otonomi daerah muncul sedari awal diluncurkan *Decentralisatiewet S 1903/329* tepat tahun 1903. Era otonomi daerah seperti baru dilakukan pada tahun 1999 setelah pemerintah RI mengesahkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemda (Sufianto, 2020). Berlandaskan pada perspektif pemberdayaan politik, orientasi desentralisasi dapat dipandang melalui dua sudut pandang, yakni Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Orientasi konsep desentralisasi berdasarkan perspektif Pemerintahan Daerah merupakan agenda untuk menciptakan persamaan politik, akuntabilitas local, dan responsivitas lokal. Pelaksanaan sistem Pemerintahan Daerah memuat revolusi yang fundamental setelah pengesahan UU Pemda. Asas yang diimplementasikan dalam muatan regulasi tersebut merupakan prinsip *authonomie sadzung* yang memiliki kompleksitas luas. Dalam konteks ini, daerah bebaskan wewenang untuk menjalankan segala tugas dan fungsi pemerintah daerah diluar yang menjadi tugas dan fungsi pemetintah pusat. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait pengertian Pemda yang diartikan selaku tata kelola pemerintahan, yang diartikan dengan Pemda dapat didefinisikan sebagai pengelola koordinasi pemerintahan. Dalam hal ini adalah bupati atau walikota serta DPRD berlandaskan hakikat otonomi yang memuat kompleksitas dalam suatu skema dan komitmen NKRI sebagaimana termaktub pada UUD 1945 (Penjelasan Pasal 1 ayat 2 UU Pemda).

Implementasi regulasi tentang otonomi yang luas kepada Pemda, hal itu memiliki orientasi sebagai upaya Pemda dapat mengalami evolusi serta mandiri dalam melaksanakan dan mengkoordinasi sistem

pemerintahannya (Fauzi, 2019). Produk kebijakan desentralisasi mampu diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor yang meliputi pengembangan sisi ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta fleksibilitas program pembangunan. Dalam rangka mengidentifikasi konsep desentralisasi pemerintah daerah terkait intensitas pertumbuhan ekonomi Masyarakat, dapat dilakukan berlandaskan pada asumsi intervensi peranan pemerintah daerah dalam menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Sehingga, program pembangunan ekonomi pemerintah daerah sangat strategis untuk mengimplementasikan peningkatan dibidang ekonomi (Habibi, 2015). Mengacu pada Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan secara general mengenai fungsi RPPLH sebagai unsur dalam pembentukan RPJPD dan RPJMD (Penjelasan Pasal 10 ayat 2 UU PPLH). Serta Pasal 12 Ayat (2) apabila RPPLH belum direncanakan, maka dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan SDA dengan memuat aspek lingkungan berkelanjutan, mempertimbangkan produktivitas lingkungan, keselamatan dan kesejahteraan (Penjelasan Pasal 12 ayat 2 UU PPLH).


Selain itu, dalam agenda memproteksi kerusakan lingkungan perlu menggunakan prosedur AMDAL, UKL, dan UPL. Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah Banyuwangi dalam meminimalisir dampak aktivitas pertambangan yang meliputi terkait relevansi dan keseimbangan lingkungan hidup, menyelamatkan keberlangsungan lingkungan hidup, pelestarian SDA, hingga melindungi Kabupaten Banyuwangi dari dampak aktivitas yang menimbulkan pencemaran lingkungan (Penjelasan Perda Banyuwangi No. 4/2011). Apabila hal itu dilanggar, Pasal 76 Ayat (2) menjelaskan beberapa *punishment* yang dapat diterapkan salah satunya adalah mencaput izin aktivitasnya (Penjelasan Pasal 76 ayat 2 UU PPLH). Hukum lingkungan perlu mendasarkan pemahamannya tentang pengetahuan objektif mengenai alam Dunia dalam ranah temporal kompleksitas yang mampun dicapai. Hal ini merupakan tindakan yang dilakukan mengidentifikasi serta memprediksi konsekuensi tekanan antropogenik, dengan kepastian yang memadai dalam merangsang masa depan. Jika hal itu tidak Mungkin, maka pengadilan perlu berbuat salah berdasarkan tindakan pencegahan dalam memberikan izin lingkungan (Thorén et al., 2021).

Kerusakan lingkungan senantiasa memiliki dampak terhadap prinsip *Sustainable Development Goals*. Berdasarkan pada Pasal 260 Ayat (1) UU Pemda dijelaskan mengenai otonomi daerah. Ditinjau berlandaskan tugas dan fungsi, daerah memiliki kewenangan dalam rangka membentuk Rencana Pembangunan daerah yang memuat unsur-unsur Pembangunan nasional (Penjelasan Pasal 260 ayat 1 UU Pemda). Kemudian pada Pasal 263 Ayat (1) dispesifikasi bahwa pembangunan daerah terdiri dari dokumen RPJMD, RPJPD, dan RKPd (Penjelasan Pasal 263 ayat 1 UU Pemda). Idealnya, muatan otonomi daerah pada peraturan daerah memiliki relevansi terhadap

kepentingan masyarakat serta dapat dilakukan berlandaskan asas-asas otonomi daerah. Selain itu, Perda tidak bertolak belakang dengan kepentingan umum, ketertiban umum dan norma di atasnya. Bentuk ideal dalam peraturan daerah pada pelaksanaan konsep otonomi daerah, harus memiliki prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui musrenbang sehingga menciptakan harmonisasi aturan yang tidak saling bertentangan (Bunga, 2020).

Kebijakan Program Prioritas Kabupaten Banyuwangi Pada Aspek Lingkungan

Berdasarkan Pasal 3 Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang menjelaskan terkait beberapa komponen yang dapat dilakukan dalam melaksanakan perencanaan daerah dengan melakukan relevansi pada program nasional, merencanakan dengan para *stakeholder*, mempertimbangkan tata ruang wilayah, serta bertumpu pada potensi dan kondisi wilayah (Penjelasan Pasal 3 Perda Banyuwangi No. 9/2019). Yang artinya perlu selaras dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sehingga RPD dapat menyokong program Pembangunan Nasional (Penjelasan Pasal 3 UU SPPN). Tujuan utama dari *Sustainable Development Goals* merupakan suatu upaya eskalasi kapabilitas kehidupan dan ketentraman masyarakat. Hal ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab bersama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan dalam program perlu memuat dukungan dari pemerintah daerah terkait TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang secara detail diuraikan dalam RPJMD. Pembangunan berkelanjutan merupakan indikator pembangunan daerah dalam rangka mempertahankan indeks lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum pada penyelenggaraan KLHS. Dengan demikian, Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan perencanaan tahun 2022-2026. Berikut adalah beberapa program prioritas Kabupaten Banyuwangi pada sektor lingkungan hidup;



Gambar 1. Program Prioritas Banyuwangi

Problematika tentang lingkungan dapat diartikan sebagai permasalahan yang terjadi secara alamiah. Fase alamiah tersebut tidak memberikan konsekuensi terhadap tata lingkungan itu sendiri, melainkan mampu diatasi pada proses *homeostasi*. Namun, pada saat ini kerusakan memiliki beberapa faktor yang tidak mendasarkan terhadap proses alamiah. Hal itu dapat terjadi karena peristiwa yang dilakukan oleh manusia melalui beberapa variabel tertentu. Dalam konteks ini, Pemda mempunyai hak dan dituntut untuk mengambil keputusan tertentu terhadap aktivitas yang menciptakan kerusakan lingkungan. Bukan hanya Pemda, Masyarakat sipil juga memiliki hak untuk memberikan permohonan gugat atau kompensasi sebagai implikasi dari kerugiannya. Pada dasarnya segala temuan aktivitas perlu memiliki substansi serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Albert, 2019). Bentuk inovasi, mayoritas merupakan inovasi hijau yang memahami tantangan lingkungan serta tentang dengan konsekuensi sosial dan ekonomi. Sehingga, menguatkan sifat keterkaitan berdasarkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dari pembangunan berkelanjutan (Azmat et al., 2023). Hal ini tentunya harus melibatkan orientasi serta aspirasi bisnis dengan mengadopsi *Sustainable Development Goals* yang lebih kompleks untuk memberikan output berkelanjutan dan berkeadilan (Hossain et al., 2023).

Sektor Pertambangan di Kabupaten Banyuwangi

Aktivitas pertambangan adalah suatu agenda dalam memaksimalkan usaha eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pemberlakuan otonomi daerah, masing-masing daerah perlu memaksimalkan penggunaan sumber daya alam berada di daerahnya. Secara *historis*, bahan galian golongan C merupakan sebutan sebelum adanya perubahan. Oleh karena itu, sekarang mempunyai arti bahan galian batuan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, mengeksplanasi secara definitif pertambangan merupakan fase aktivitas sebagai agenda investigasi, manajemen serta memuat identifikasi general, pencarian, kepatutan, komposisi, penggalian, hingga rencana setelah tambang. Secara umum, kegiatan pertambangan di Indonesia diklasifikasi dalam tiga jenis. Klasifikasi pertama yakni, kategori A, memuat pertambangan sentral yaitu minyak, gas alam, bitumen, dll. Selanjutnya, kategori B, terdiri dari mineral vital yaitu emas, perak, intan, dll. Yang terakhir yakni, kategori C, yang memuat beberapa jenis pasir, batu, dll (Sudrajat, 2013).

Mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) diserahkan dari Bupati atau Walikota apabila kawasan tambang termasuk area kabupaten atau kota. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagikan oleh Kepada Daerah ketika area eksploitasi lahan berkedudukan dalam zona kabupaten atau kota di satu Provinsi. Menteri ESDM akan memberikan IUP apabila kawasan tambang berada di ranah Provinsi (Penjelasan Pasal 37 PP No. 77/2014). Pertambangan minerba diaktualisasikan atas dasar orientasinya sebagai upaya dalam mengimplementasikan strategi dalam memprioritaskan penggunaan mineral dan

batubara bagi kepentingan dalam negeri. Dalam hal ini, Banyuwangi adalah kabupaten disebut sebagai daerah otonom yang berada di kawasan Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 kecamatan dan 189 desa serta 28 kelurahan. Berikut adalah data zona tata kelola Kabupaten Banyuwangi;

No.	Kecamatan	Desa	Kel.	No.	Kecamatan	Desa	Kel.
1	Pesanggaran	5	-	14	Rogojampi	10	-
2	Siliragung	5	-	15	Kabat	14	-
3	Bangorejo	7	-	16	Singojuruh	11	-
4	Purwoharjo	8	-	17	Sempu	7	-
5	Tegaldlimo	9	-	18	Songgon	9	-
6	Muncar	10	-	19	Glagah	10	2
7	Cluring	9	-	20	Licin	8	-
8	Gambiran	6	-	21	Banyuwangi	-	18
9	Tegalsari	6	-	22	Giri	2	4
10	Glenmore	7	-	23	Kalipuro	5	4
11	Kalibaru	6	-	24	Wongsorejo	12	-
12	Genteng	5	-	25	Blimbingsari	10	-
13	Srono	10	-	Jumlah		189	28

Gambar 2. Data administrasi Kab. Banyuwangi

Klasifikasi wilayah suatu negara ke dalam (daerah besar) dan (daerah kecil) diharapkan mampu menciptakan bentuk otonomi daerah yang universal

hingga memiliki potensi memunculkan kewenangan daerah otonom untuk menjalankan sistem pemerintahan dan mengelola sumber daya alam sesuai kewenangan. Fungsi partisipatoris penyelenggara pemerintahan dalam rangka melaksanakan pengorganisasian lingkungan hidup serta sumber daya alam mampu menciptakan motivasi terhadap daerah sebagai orientasi untuk mengeksplorasi potensi kekayaan alam yang dimilikinya (Suhartono, 2013). Beberapa daerah Jawa timur memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan program pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Secara umum, Jawa Timur terklasifikasi pada 8 wilayah Pembangunan (WP). Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi pengembangan wilayah Pertanian tanaman pangan, pertambangan, industri, dll. Pertambangan menjadi salah satu aspek pengembangan wilayah Pembangunan (WP) di Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan data terakhir yang didapatkan terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Banyuwangi;

No	Lokasi Tambang	Jenis
1	Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah	Tambang Tanah Liat
2	Desa/Kecamatan Wongsorejo	Tambang Andesit
3	Desa Tambong, Kecamatan Kabat	Tambang Andesit
4	Desa Paspas, Kecamatan Glagah,	Tambang Tanah Liat
5	Desa Tambong, Kecamatan Kabat	Tambang Andesit
6	Desa Tambong, Kecamatan Kabat	Tambang Andesit
7	Desa Wonosobo, Kecamatan Srono	Tambang Sirtu
8	Desa Sragi, Kecamatan Songgon	Tambang Sirtu
9	Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu	Tambang Andesit
10	Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat	Tambang Andesit
11	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran	Tambang Emas
12	Desa Bedewang, Balak, Kecamatan Songgon	Tambang Sirtu

Tabel 1. Data tambang berizin IUP di Banyuwangi, 2021

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) PP No. 7 Tahun 1982 menjelaskan terkait dengan pembentukan kecamatan songgon pada daerah tingkat II Banyuwangi, salah satunya adalah Desa Bedewang. Dalam hal ini, akitivitas Galian C Terletak di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dapat diamati pada kolom nomor 12, di Desa Bedewang terdapat kegiatan usaha pertambangan (sirtu). Pada saat ini, kewajiban terkait aktivitas pertambangan galian batuan mengalami

perubahan yang awalnya menjadi tupoksi dari pemda berganti ke pemprov diharapkan para stakeholder mengeliminasi terciptanya tumpang tindih kewenangan berdasarkan tingkatan Pemerintahan daerah kab/kota dan Pemerintah Provinsi lempar tanggung jawab. Sehingga, stakeholder dan masyarakat sipil secara universal dapat berpartisipasi pada aktivitas evaluasi dan pengawasan agenda pertambangan (Montolalu, 2017).

No	Gambar	Keterangan
1		Gambar tersebut merupakan aktivitas pertambangan Sirtu yang dilakukan di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Sejak periode 2021-sekarang.

2		Aktivitas pertambangan Sirtu yang diijalankan di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Memberikan implikasi terhadap lingkungan, tata ruang dan akses mobilitas masyarakat. Hal ini karena TJSL yang dilakukan tidak relevan dengan prinsip <i>Environment Responsibility</i> dan <i>Sustainable Developptmen Goals</i> .
---	---	---

Tabel 2. Dokumentasi penulis pada tanggal 30 april 2023

Berlandaskan pada aturan mengenai UU PT dan PP TJSL yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan perlu untuk menerapkan program TJSL, PT diidentifikasi sebagai subjek hukum (Penjelasan Pasal 2 PP TJSL PT). TJSL merupakan suatu tuntutan terhadap Perusahaan dalam memberdayakan lingkungan dan masyarakat lokal pada titik WIUP. Dalam implementasi TJSL, masyarakat akan menilai bahwa perusahaan tidak senantiasa berorientasi pada profit, melainkan juga membagikan perhatian terhadap masyarakat atau pihak eksternal perusahaan (Susila & Prena, 2019). Dimensi ekologi, sosial serta ekonomi pada wilayah pedesaan. Segala aspek *Sustainable Development* penting dan vital sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah pedesaan, namun di antaranya lebih

sentral dalam mengekskalasi kebutuhan yang harus dipenuhi di daerah tersebut (Suárez Roldan et al., 2023).

Collaborative Governance Melalui Program TJSL PT. AMS

Kolaborasi dapat diartikan sebagai upaya yang saling berhubungan berdasarkan pada orientasi awal kolaborasi itu dibentuk. Terciptanya sebuah kolaborasi didasarkan pada kesamaan pemahaman terhadap kondisi persoalan yang dialami. Sehingga, diutuhkannya kolaborasi untuk berupaya mengatasi persoalan tersebut. Disamping hal ini, relasi antara para stakeholder sangat dibutuhkan dalam rangka mencetuskan suatu komitmen tinggi sebagai representasi dari dukungan untuk mewujudkan kolaborasi (Linden, 2002).

<i>Collaborative Governace</i>	Keterangan
Dasar Kolaborasi	Prinsip pada dasar kolaborasi menjadi aspek fundamental dalam rangka mengimplementasikan suatu kolaborasi pada sebuah program. Hal ini diciptakan karena pada dasarnya Solusi akan tercipta ketika suatu program diaktualisasi melalui Kerjasama antar stakeholder (Linden, 2002). Terkait dengan hal ini, Pemerintah daerah Banyuwangi telah menciptakan beberapa program prioritas pasa aspek lingkungan, program tersebut juga didasarkan atas UU PPLH, UU SPPN, Perda N0. 4 Tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi, dan Perda No. 9 Tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi yang diciptakan untuk mewwwujudkan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam mendukung program pemda, tambang galian C PT. AMS melakukan program TJSL sebagai amanat pada Pasal 2 PP TJSL PT dan upaya untuk membentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan akibat dari aktivitas pertambangan. Hal itu juga diorientasikan sebagai salah satu cara dalam mereduksi pertentangan masyarakat sekitar pertambangan.
Hubungan	Dalam hal ini, prinsip pada kolaborasi dituntut untuk melibatkan para stakeholder yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan kolaborasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya kolaboratif dalam membangun kepercayaan antar <i>stakeholder</i> untuk menjawab persoalan yang ada, hal itu meliputi <i>stakeholder</i> internal hingga eksternal (Linden, 2002). Terkait hal tersebut, setidaknya terdapat empat stakeholder utama pada program TJSL. 1. Kementrian ESDM Yang pertama adalah kementrian ESDM,

	<p>berdasarkan pada fungsi dan wewenang kementerian ESDM, kementerian ini berfungsi dalam memberikan IUP pada Perusahaan pertambangan.</p> <p>2. Pemerintah Daerah Banyuwangi Melalui konsep desentralisasi, Pemda Banyuwangi memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini didasarkan pada Perda NO. 4 Tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi, dan Perda No. 9 Tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi yang diciptakan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang baik. Melalui Dinas Lingkungan hidup, Pemda Banyuwangi menciptakan setidaknya empat program prioritas yang memiliki korelasi dengan pertambangan yaitu program perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan dan pembinaan izin lingkungan hidup, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.</p> <p>3. Perusahaan Tambang (PT. AMS) Perusahaan sebagai pelaku usaha pertambangan berupaya untuk menciptakan siklus yang positif dalam menghadapi kondisi dan potensi penolakan aktivitas pertambangan dengan melakukan cara yang dapat menciptakan kepercayaan kepada masyarakat sekitar.</p> <p>4. Tokoh Masyarakat Melalui peran tokoh masyarakat dalam hal ini adalah menjadi penghubung antara Perusahaan dan masyarakat sipil, perusahaan melakukan konsolidasi dan negosiasi terkait implikasi yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan serta kompensasi yang didapatkan oleh masyarakat sekitar akibat dari aktivitas pertambangan.</p>
Komitmen	<p>Komitmen merupakan suatu prinsip yang diciptakan oleh para <i>stakeholder</i> dalam melakukan kolaborasi. Hal ini sebagai Upaya untuk mempermudah dalam menciptakan tujuan kolaborasi. Sehingga mampu membentuk implikasi yang baik terhadap lingkungan (Linden, 2002). Mengenai hal ini, komitmen yang dilakukan oleh PT. AMS dalam mengimplementasikan program TJSL yaitu dengan cara memberikan sumbangan dana materiil pada tiap dusun yang dialokasikan ke ranah tempat ibadah, selain itu perusahaan juga bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi akibat dari aktivitas truk tambang yang bermuatan tinggi terhadap infrastruktur jalan, serta hasil meterial tambang sirtu yang dialokasikan pada kebutuhan masyarakat sebagai bahan bangunan, sehingga menciptakan relasi yang saling menguntungkan.</p>
Dukungan	<p>Dukungan merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu program. Dengan demikian dapat memberikan</p>

	<p>kepercayaan hingga para stakeholder mampu bertahan dalam mewujudkan tujuan program (Linden, 2002). Terkait dengan aktivitas pertambangan, masyarakat desa sepenuhnya mendukung aktivitas pertambangan selama Perusahaan senantiasa mampu bertanggung jawab atas implikasi yang dihasilkan oleh pertambangan. Dalam hal ini, Masyarakat hanya menentang lokasi-lokasi tambang ilegal yang berada pada kawasan Kecamatan Songgon.</p>
--	--

Tabel 3. *Collaborative Governance melalui program TJSL pertambangan, wawancara pada 27 april 2023*

Sejatinya, prinsip TJSL tidak hanya berlandaskan pada aturan *legal formal*. Implementasi TJSL juga perlu disupport oleh prinsip-prinsip dalam ISO26000 yang dinaungi oleh *International Organization for Standardization*. ISO26000 tidak hanya diperuntukan pada Perusahaan, tetapi juga seluruh kawasan publik maupun privat. Sehingga, program tersebut mampu

diaktualisasikan oleh Institusi Pemerintah, LSM, serta badan bisnis lain. Hal ini dilakukan karena secara fundamental, setiap aktivitas yang dilakukan oleh Institusi Pemerintah, LSM, usaha bisnis memiliki potensi yang berimplikasi terhadap lingkungan sosial dan alam (Said, 2018).



Gambar 3. *Komitmen TJSL PT. AMS, dokumentasi pada 21 januari 2024*

Berdasarkan pada gambar 3, komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip TJSL diwujudkan dengan membenahi infrastruktur jalan yang rusak akibat dari aktivitas pertambangan. Hal ini dapat dilihat terkait perbedaan antara tabel 2 yang memuat dokumentasi pada tanggal 30 april 2023 dan gambar 3 yang merupakan dokumentasi pada tanggal 21 januari 2024. Segala program yang dibentuk, mempunyai orientasi dalam memprioritaskan masyarakat lokal sebagaimana WIUP yang memiliki implikasi langsung dari kegiatan penambangan. Aturan hukum ini lebih memfokuskan pada kawasan sesuai area, daripada dalam zona administrasi wilayah kecamatan maupun kabupaten atau kota. Program pemberdayaan masyarakat juga perlu mencermati ekosistem lingkungan (Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU Minerba). Artinya perusahaan pertambangan perlu mengimplementasikan program pasca tambang yang meliputi “kegiatan tekoordinir, terstruktur, serta berkesinambungan dengan masa depan, dengan demikian segala aktivitas pertambangan diharuskan untuk memperbaiki peran lingkungan serta peran sosial berdasarkan kondisi lokal di seluruh kawasan pertambangan (Penjelasan Pasal 1 ayat 27 UU Minerba).

3. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* pada sektor pertambangan yang dilakukan melalui implementasi program TJSL pada Tambang Galian C PT. AMS di Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup, PT. AMS, dan Tokoh Masyarakat. Dalam menciptakan relasi yang saling menguntungkan sebagaimana tujuan dari *Collaborative Governance*, Perusahaan tambang (PT. AMS) mengaktualisasi prinsip TJSL yang dilakukan dengan menerapkan beberapa program yaitu dengan memberikan sumbangan dana materiil pada tiap dusun yang dialokasikan ke ranah tempat ibadah, selain itu perusahaan juga bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi akibat dari aktivitas truk tambang yang bermuatan tinggi terhadap infrastruktur jalan, serta hasil meterial tambang sirtu yang dialokasikan pada kebutuhan masyarakat sebagai bahan bangunan, sehingga menciptakan relasi yang saling menguntungkan. Program ini didukung oleh masyarakat sipil, masyarakat desa sepenuhnya mendukung aktivitas

pertambangan selama perusahaan senantiasa mampu bertanggung jawab atas implikasi yang dihasilkan oleh pertambangan. Dalam hal ini, Masyarakat hanya menentang lokasi-lokasi tambang ilegal yang berada pada kawasan Kecamatan Songgon.

Adapun saran dari peneliti, PT. AMS perlu memberikan perlindungan bagi lingkungan sekitar yang berdampak dari aktivitas pertambangan. Sehingga, orientasi TJSL tidak hanya sekedar memberikan bantuan dana materiil kepada Masyarakat, namun juga mempertimbangkan kondisi ekosistem lingkungan didalamnya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna sehingga membutuhkan peran bagi peneliti lain untuk menyempurnakan dengan meneliti terkait tentang efektifitas TJSL melalui Collaborative Governance yang dilakukan oleh PT. AMS.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. Bumi Aksara.
- Albert, M. (2019). Sustainable frugal innovation - The connection between frugal innovation and sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 237.
- Azmat, F., Lim, W. M., Moyeen, A., Voola, R., & Gupta, G. (2023). Convergence of business, innovation, and sustainability at the tipping point of the sustainable development goals. *Journal of Business Research*, 167(144170), 6–7. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114170>
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4), 41–46. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2461>
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 831. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Fadlurrahman, F. F., Kurniasih, Y. K., & Winanta, R. A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2), 29–35. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104>
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 133. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Fauzi, A. (2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 146–163. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4369>
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 272. [https://doi.org/10.1016/0014-4894\(54\)90048-X](https://doi.org/10.1016/0014-4894(54)90048-X)
- Hartman, C., Hofman, P., Stafford, E. & B. (2002). *Environmental Collaboration: Potential and Limits*. 1st ed. Kluwer Academic Publishers.
- Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 276–285. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>
- Hidayat, R., Yahya, A., & Ernis, Y. (2020). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 531. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.531-544>
- Hossain, M., Park, S., & Shahid, S. (2023). Frugal innovation for sustainable rural development. *Technological Forecasting and Social Change*, 193(May), 19. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122662>
- Karjoko, L., Santosa, J., & Rachmi Handayani, I. G. A. K. (2019). Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 305–325. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5>
- Linden, R. M. (2002). *Working Across Boundaries: Making Collaboration Work In Government and nonprofit organizations*. Jossey-Bass Published.
- Montolalu, T. A. S. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 5(9), 31. <http://www.albayan.ae>
- Naiborhu, N. S. (2018). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Pt. Freeport Indonesia Sebagai Pt. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.351>

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Pub. L. No. 9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pub. L. No. 47, 1.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Bagi Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597.
- Rahajeng, M. S. & Manaf, A. (2015). Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(2), 112–119. <https://doi.org/10.14710/jpk.3.2.112-119>
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*. Deepublish.
- Samsu. (2017). METODE PENELITIAN; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. In *The Lancet* (Vol. 160, Issue 4126). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (Pusaka). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2)
- Suárez Roldan, C., Méndez Giraldo, G. A., & López Santana, E. (2023). Sustainable Development in Rural Territories within the Last Decade: A Review of the State of the Art. *Heliyon*, 9(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17555>
- Sudrajat, N. (2013). *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Suhartono, S. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 120.
- Susila, M. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 6(1), 82. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.941>
- Thorén, H., Soininen, N., & Kotamäki, N. (2021). Scientific models in legal judgements: The relationship between law and environmental science as problem-feeding. *Environmental Science and Policy*, 124(5), 483. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.018>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Yaqin, Nurul, Hanya 12 Tambang di Banyuwangi yang Berizin, ESDM Jatim: Di Luar itu Kami Pastikan Ilegal-Suara Indonesia Banyuwangi, 2021 <https://banyuwangi.suaraindonesia.co.id/>, diakses pada tanggal 4 November 2023.